



**PUTUSAN**

**Nomor : 1336 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INYOMAN NGARA ;**

Tempat lahir : Seraya ;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Oktober 1971 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun / Banjar Tukad Tiis, Desa Seraya Timur,  
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1 Penyidik sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan 7 Mei 2014;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan  
16 Juni 2014;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 16 Juni 2014;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 1 Juli  
2014;

5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2014  
sampai dengan 30 Agustus 2014;

6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai  
dengan 26 September 2014;

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September  
2014 sampai dengan 25 November 2014;

8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana  
No. 1780/2015/S.537.Tah.Sus/PP/2015/MA bulan Mei 2015 Terdakwa  
diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak  
tanggal 15 Desember 2014;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1781/2015/S.537.Tah.Sus/PP/2015/MA bulan Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1782/2015/S.537.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 04 April 2015;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1783/2015/S.537.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Ngara, pada hari dan tanggal tidak diingat secara pasti pada bulan Februari 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tukad Tiis, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap saksi korban Ni Wayan Mulyani yang masih berusia 14 tahun sebagaimana diterangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-22 Dd 0059495 tanggal 08 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Seraya An. I Ketut Salin, S. Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban Ni Wayan Mulyani bermain ke rumah saksi Ni Kadek Suparmini beberapa saat saksi korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membelikan mie 1 bungkus pada saat saksi korban menyerahkan mie kepada Terdakwa kemudian tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi korban ditidurkan di atas kasur dan pintu kamarnya ditutup, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi korban dan Terdakwa juga membuka sarung dan celana dalamnya yang saat itu saksi korban melihat kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang/mengeras kemudian membuka kedua kaki saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras ke dalam vagina saksi korban setelah kemaluan Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengerak-gerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama kurang lebih 15 menit sambil mencium bibir, dan meremas-remas payudara saksi korban, beberapa saat Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menyampaikan pesan kepada saksi korban dengan mengucapkan agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan saksi korban pulang ke rumahnya. Kemudian setelah 1 minggu dari kejadian tersebut saksi korban mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya tentang sikap Terdakwa selalu cuek dan cemberut surat tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa di rumahnya disaat saksi korban mau berangkat ke sekolah dan sore harinya saksi korban pada saat mau pulang dari sekolah dicegat dan diberikan surat balasan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/1325/VER/RSUD, tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I GEDE PARWATA YASA. Sp.Og dengan hasil pemeriksaan :

**I PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :**

- A Pengamatan secara umum : korban datang dalam keadaan sadar pakaian rapi.
- B Pengamatan khusus :
- Kepala = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Mata = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Muka = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Leher = tanda-tanda kekerasan tidak ada

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



- Badan = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Payudara = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Perut = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Anggota gerak = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Alat Kelamin = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- tampak robekan lama selaput dara pada arah jam 04 sampai ke dasar.

## II PEMERIKSAAN PENUNJANG :

### Pemeriksaan Laboratorium :

- **Hapusan liang senggama : tidak ditemukan adanya sel sperma (Sepermatozoa).**
- **Tes kehamilan : Negatif (-).**

## III KESIMPULAN :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.
- Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama.

Atas pengakuan dari saksi korban tersebut orang tua dari saksi korban yaitu saksi I Nyoman Ngara melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Ngara, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap saksi korban Ni Wayan Mulyani yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masih berusia 14 tahun sebagaimana diterangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-22 Dd 0059495 tanggal 08 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Seraya An. I Ketut Salin, S. Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban Ni Wayan Mulyani bermain ke rumah saksi Ni Kadek Suparmini beberapa saat saksi korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membelikan mie 1 bungkus pada saat saksi korban menyerahkan mie kepada Terdakwa kemudian tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi korban ditidurkan di atas kasur dan pintu kamarnya ditutup, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan Terdakwa juga membuka sarung dan celana dalamnya yang saat itu saksi korban melihat kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang/mengeras kemudian membuka kedua kaki saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang/mengeras ke dalam vagina saksi korban setelah kemaluan Terdakwa masuk lalu Terdakwa mengerak-gerakkan pantatnya dengan cara naik turun selama kurang lebih 15 menit sambil mencium bibir, dan meremas-remas payudara saksi korban, beberapa saat Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menyampaikan pesan kepada saksi korban dengan mengucapkan agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan saksi korban pulang ke rumahnya. Kemudian setelah 1 minggu dari kejadian tersebut saksi korban mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya tentang sikap Terdakwa selalu cuek dan cemberut surat tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa di rumahnya disaat saksi korban mau berangkat ke sekolah dan sore harinya saksi korban pada saat mau pulang dari sekolah dicegat dan diberikan surat balasan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/1325/VER/RSUD, tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa. Sp.Og dengan hasil pemeriksaan :

## **I PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :**

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



A Pengamatan secara umum : korban datang dalam keadaan sadar pakaian rapi.

B Pengamatan khusus :

- Kepala = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Mata = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Muka = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Leher = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Badan = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Payudara = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Perut = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Anggota gerak = tanda-tanda kekerasan tidak ada
  - Alat Kelamin = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- tampak robekan lama selaput dara pada arah jam 04 sampai ke dasar.

## II PEMERIKSAAN PENUNJANG :

### Pemeriksaan Laboratorium :

- Hapusan liang senggama : tidak di temukan adanya sel sperma (Spermatozoa).
- Tes kehamilan : Negatif (-).

## III KESIMPULAN :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.



- Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyetubuhi Ni Wayan Mulyani, Terdakwa menyampaikan kata-kata "Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah lulus Sekolah SMP" dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kedua Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang ketiga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Atas pengakuan dari saksi korban tersebut orang tua dari saksi korban yaitu saksi I Nyoman Ngara melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Ngara, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap saksi korban Ni Wayan Mulyani yang masih berusia 14 tahun sebagaimana diterangkan dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-22 Dd 0059495 tanggal 08 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 4 Seraya An. I Ketut Salin, S. Pd, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban Ni Wayan Mulyani bermain ke rumah saksi Ni Kadek Suparmini beberapa saat saksi korban dipanggil oleh Terdakwa untuk membelikan mie 1 bungkus pada saat saksi korban menyerahkan mie kepada Terdakwa kemudian tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa dibawa masuk ke dalam kamar, selanjutnya saksi korban ditidurkan di atas kasur dan pintu kamarnya ditutup, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi korban dan Terdakwa juga membuka sarung dan celana dalamnya yang saat itu saksi korban melihat kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang/mengeras kemudian membuka kedua kaki saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil mencium bibir, dan meremas-remas payudara saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya masing-masing,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu menyampaikan pesan kepada saksi korban dengan mengucapkan agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar dan saksi korban pulang ke rumahnya. Kemudian setelah 1 minggu dari kejadian tersebut saksi korban mengirim surat kepada Terdakwa yang isinya tentang sikap Terdakwa selalu cuek dan cemberut surat tersebut saksi korban berikan kepada Terdakwa di rumahnya di saat saksi korban mau berangkat ke sekolah dan sore harinya saksi korban pada saat mau pulang dari sekolah dicegat dan diberikan surat balasan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370/1325/VER/RSUD, tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa. Sp.Og dengan hasil pemeriksaan :

**I PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :**

A Pengamatan secara umum : korban datang dalam keadaan sadar pakaian rapi.

B Pengamatan khusus :

- Kepala = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Mata = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Muka = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Leher = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Badan = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Payudara = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Perut = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Anggota gerak = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Alat Kelamin = tanda-tanda kekerasan tidak ada



tampak robekan lama selaput  
dara pada arah jam 04  
sampai ke dasar.

## II PEMERIKSAAN PENUNJANG :

### Pemeriksaan Laboratorium :

- Hapusan liang senggama : tidak di temukan adanya sel sperma (Spermatozoa).
- Tes kehamilan : Negatif (-).

## III KESIMPULAN :

- Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.
- Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencium dan meremas-remas payudara saksi korban Ni Wayan Mulyani, Terdakwa menyampaikan kata-kata "Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban setelah lulus Sekolah SMP" dan Terdakwa juga memberikan uang kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Rp2.000,- (dua ribu rupiah), kedua Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ketiga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Atas pengakuan dari saksi korban tersebut orang tua dari saksi korban yaitu saksi I Nyoman Ngara melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan*

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengannya atau orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN NGARA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I NYOMAN NGARA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam dalam warna hitam bergaris;

*Dikembalikan kepada NI WAYAN MULYANI ;*

- 1 (satu) buah sarung;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih tanpa lengan/kaos singlet;

*Dikembalikan kepada Terdakwa ;*

- 2 (dua) lembar surat dari I NYOMAN NGARA kepada NI WAYAN MULYANI.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara ;*

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 42/Pid.Sus/2014/PN.Amp tanggal 21 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu subdidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum;
7. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan cabul*”;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN NGARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam dalam warna hitam bergaris;Dikembalikan kepada NI WAYAN MULYANI;
  - 1 (satu) buah sarung;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih tanpa lengan/kaos singlet;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 2 (dua) lembar surat dari I NYOMAN NGARA kepada NI WAYAN MULYANI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 65/PID.SUS/2014/PT.DPS tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Agustus 2014 Nomor: 42/Pid.Sus/2014/PN.Amp. yang dimintakan banding tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kesatu primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN NGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetujuan dengannya“ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN NGARA dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I NYOMAN NGARA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bunga-bunga;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam dalam warna hitam bergaris;Dikembalikan kepada NI WAYAN MULYANI;
  - 1 (satu) buah sarung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih tanpa lengan/kaos singlet;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar surat dari I NYOMAN NGARA kepada NI WAYAN MULYANI tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta.Pid/2014/PN.Amp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan tertanggal 13 November 2014 Nomor : 65/PID.SUS/ 2014/PT.DPS tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengabaikan pertimbangannya sendiri untuk

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan yaitu :

- *Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;*
- *Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;*
- *Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan;*
- *Terdakwa sebagai orang yang jauh lebih dewasa tidak melindungi saksi korban yang masih tergolong anak-anak malah menjerumuskannya.*

sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar belumlah setimpal dengan perbuatannya apabila memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Penjatuhan pidana tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari sisi Terdakwa saja sehingga mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya sangat subyektif. Disamping itu, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa secara keseluruhan kepada saksi korban Ni Wayan Mulyani sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah memberikan sebuah noda hitam dalam kisah kehidupan korban Ni Wayan Mulyani yang masih tergolong anak-anak yang akan terus dan terus menghantui korban sepanjang hidupnya, trauma dan rasa malu yang harus ditanggung oleh korban tidak akan ada bandingnya serta perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Ni Wayan Mulyani dan menyebabkan cacat kelam atau buruk dalam kehidupan masa depan saksi korban Ni Wayan Mulyani, hilangnya kepercayaan diri, dan penderitaan psikis lainnya yang dirasakan oleh korban Ni Wayan Mulyani sepanjang hidupnya dan akan terus menerus mendapatkan cemooh atau penghinaan bahkan dapat berakibat dipandang rendah di masyarakat sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sebanding dengan penjatuhan pidana yang hanya selama 3 (tiga) tahun penjara terhadap Terdakwa yang tidak memikirkan psikis seorang anak yang seharusnya merasakan kebahagiaan menikmati masa-masa kekanakannya. Maka dari itu, Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dengan demikian tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan, menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut



tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Represif :

- Segi Preventif :

Dari segi preventif, pidana tersebut belum dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah agar Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak akan mengulangi kembali atau melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

- Segi Edukatif :

Dari segi edukatif, pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan belum memberikan dampak positif yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya karena pidana tersebut dianggap masih terlalu ringan. Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akan datang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Segi Korektif :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan dirasa belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya. Apalagi saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan dilakukan sebanyak dua kali yang menunjukkan bahwa Terdakwa memang tidak menyesali perbuatannya.

- Segi Represif :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selama 3 (tiga) tahun penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan putusan pidana tersebut di atas belum membuat Terdakwa jera dan dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat atau tokoh masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya di samping itu selama proses persidangan Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya serta sebagai orang yang jauh lebih dewasa Terdakwa tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



melindungi saksi korban yang masih tergolong anak-anak malah menjerumuskannya serta merusak masa depan korban sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Apalagi pemeriksaan Terdakwa di persidangan dilakukan sebanyak dua kali yang menunjukkan bahwa Terdakwa memang tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Disamping mengingat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha serta melakukan tuntutan pidana seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam rangka memberikan efek jera.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan.
- Bahwa ternyata selama ini Terdakwa telah berpacaran dengan saksi Ni Wayan Mulyani yang masih berumur 13 tahun. Pada bulan Januari 2014 ketika berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Mulyani membeli mie, sekembali membeli dan menyerahkan mie itu ternyata Terdakwa dengan bujuk rayu yaitu dengan menyatakan sayang, memegang tangan dan menarik saksi Ni Wayan Mulyani masuk ke dalam kamar, Terdakwa meremas payudara, mencium pipi, bibir dan hidung saksi Ni Wayan Mulyani. Terdakwa lalu melepaskan celana dalam saksi dan celana dalamnya sendiri, saksi menolaknya dengan mengatakan : "jangan pak", tetapi Terdakwa menidurkan, menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam kemaluan saksi, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi. Bahwa kejadian yang sama terjadi untuk kedua kalinya dalam kamar Terdakwa pada bulan Februari 2014, saksi Ni



Wayan Mulyani menikmati persetujuan itu karena sayang dan berpacaran dengan Terdakwa.

- Bahwa korban menikmati persetujuan yang dilakukan dengan Terdakwa dan korban tidak pernah menceritakan kepada orang lain, korban baru meyakini ada persetujuan dengan Terdakwa setelah dipaksa untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 04 Juni 2015 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca I) Hakim Anggota Dr. H. MARGONO, S.H. M.HUM. MM. yang berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam mengadili perkara a quo, namun putusan demikian tidak mendidik Terdakwa dan juga merugikan keluarga korban, terutama orang tua korban bersusah payah membesarkan korban hanya untuk dirusak oleh orang lain termasuk Terdakwa, apalagi korban belum dewasa belum bisa memikirkan akan masa depannya kelak akan seperti apa, terhadap korban yang sudah tidak gadis lagi.
- Bahwa terlepas suka sama suka perbuatan tersebut tetap tidak layak dan tidak patut seperti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa yang sudah lebih dewasa seharusnya tidak berbuat seperti yang dilakukan tersebut terhadap korban, apalagi korban masih bersekolah, dengan demikian masa depannya sudah rusak.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut putusan Judex Facti perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Juni 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.HUM. MM.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd./

**Dr. H. MARGONO, S.H. M.HUM. MM.**

Ttd./

**H. EDDY ARMY, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

Ttd./

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd./

**TUTY HARYATI, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**a.n. Panitera**  
**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP : 195904301985121001**

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1336 K/PID.SUS/2015